

(LOGO GARUDA)

GUBERNUR JAWA TENGAH  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR..... TAHUN .....

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12  
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4),  
Pasal 9 ayat (4), Pasal 22, Pasal 24, Pasal 30 ayat (2), Pasal  
34 ayat (4), dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang  
Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan  
Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun  
2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum setiap  
penanam modal yang melanggar ketentuan dalam pasal ...  
Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal, dapat  
dikenakan saksi administratif sebagaimana diatur dalam  
pasal 36 Peraturan Daerah No..... tahun.....tentang  
Penyelenggaraan Penanamam Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut agar  
pelaksanannya dapat berdayaguna dan berhasilguna maka  
tata cara penjatuhan saksi administratif bagi penanam  
modal perlu diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa  
Tengah.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-  
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142);
- 10.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku usaha.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dengan menggunakan modal dalam negeri.
17. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri
18. Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
20. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Promosi Penanaman Modal;
- c. Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- f. Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal; dan
- g. Pengenaan Sanksi Administratif.

## BAB II TATA CARA PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal meliputi :  
Pengembangan Iklim Penanaman di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Deregulasi Penanaman Modal;
  - b. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal; dan
  - c. Pemberdayaan Usaha
- a. Deregulasi penanaman modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal, sistem insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.
  - b. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasian secara elektronik; dan
  - c. Pemberdayaan Usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku usaha, pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.

## Bagian Kedua Deregulasi Penanaman Modal Pasal 4

- (1) Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal, sistem insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.

- (2) Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penyiapan usulan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang terkait Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
  - b. Penyiapan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal;
  - c. Penyiapan usulan kebijakan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan; dan
  - d. Penyampaian informasi kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang terkait Penanaman Modal kepada para pemangku kepentingan Penanaman Modal.

#### Pasal 5

Penyiapan usulan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang terkait Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi :

- a. Identifikasi dampak kebijakan dan/ atau peraturan daerah terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha di wilayah daerah;
- b. Analisis dan perancangan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di wilayah daerah;
- c. Evaluasi implementasi kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di wilayah daerah;
- d. Perumusan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah.

#### Pasal 6

Penyiapan usulan kebijakan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi :

- a. Identifikasi peraturan perundang-undangan, persyaratan dan prosedur perizinan dan nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- b. Analisis Standar Operational Procedure (SOP) dan lama penyelesaian serta biaya perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- c. Evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- d. Perumusan kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; dan
- e. Pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha kepada pemerintah daerah.

#### Pasal 7

Penyampaian informasi kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang terkait Penanaman Modal kepada para pemangku kepentingan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang terkait Penanaman Modal kepada para pemangku kepentingan Penanaman Modal.

### Bagian Ketiga Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal

#### Pasal 8

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi :

- a. Identifikasi Potensi Penanaman Modal di daerah;
- b. Pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah; dan
- c. Pendokumentasian hasil pemetaan potensi Penanaman Modal di daerah ke dalam *Central Java Investment Platform*.

#### Pasal 9

Identifikasi potensi Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan meliputi :

- a. Pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana prasarana pendukung investasi serta komoditas unggulan); dan
- b. Analisis hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal.

#### Pasal 10

Pemetaan peluang Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan melalui :

- a. Verifikasi hasil analisis potensi Penanaman Modal di daerah;
- b. Analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di daerah; dan
- c. Penyusunan Peta Peluang Penanaman Modal di Daerah.

#### Pasal 11

Pemetaan peluang Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan meliputi :

- a. Pengumpulan data dan informasi potensi Penanaman Modal di daerah;
- b. Verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal di daerah;
- c. Analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di daerah;
- d. Penyusunan peta peluang Penanaman Modal di daerah; dan
- e. Hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di daerah yang dilakukan oleh DPMPTSP didokumentasikan ke dalam *Central Java Investment Platform*.

## Pasal 12

Pendokumentasian hasil pemetaan potensi Penanaman Modal di daerah ke dalam Central Java Investment Platform sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana prasarana pendukung investasi ) yang dilakukan DPMPTSP.

## Bagian Keempat Pemberdayaan Usaha Pasal 13

Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi :

- a. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pelaku usaha kecil dan menengah terkait pembinaan Penanaman Modal;
- b. Fasilitasi pelaksanaan kemitraan kecil dan menengah dengan usaha besar; dan
- c. Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

## Pasal 14

1. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pelaku usaha kecil dan menengah terkait pembinaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi :
  - a. Koordinasi pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pelaku usaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
  - b. Peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan.
2. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala usaha kecil menjadi usaha menengah ~~dan menengah menjadi usaha besar~~ serta siap untuk dimitrakan dengan usaha besar.

## Pasal 15

1. Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi :
  - a. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar;
  - b. Penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kemitraan usaha.
2. Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan dalam rangka ekonomi yang berkeadilan.

## Pasal 16

1. Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi :
  - a. Pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan daya usaha kecil dan menengah;
  - b. Penggalan masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi, dan permasalahan dari dunia usaha dan/ atau stakeholder lainnya.

2. Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan usaha besar.

#### Pasal 3

.....

Dalam rangka Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. Penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangannya; dan
- b. Pembuatan peta potensi investasi Daerah.

#### Pasal 4

.....

- (1) Pemberian fasilitasi/insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimaksudkan untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan kegiatan penanaman modal sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Prinsip dasar dalam penetapan kebijakan pemberian fasilitasi/insentif, meliputi efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi, serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

#### Pasal 5

##### Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah

- (1) Pembuatan peta potensi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimaksudkan untuk:
  - a. mengembangkan sektor-sektor strategis;
  - b. mendorong persebaran penanaman modal;
  - c. mendorong pengembangan yediaan energi;
  - d. mendorong dan infrastruktur penanaman modal.
- (2) Sektor-sektor strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan potensi unggulan kabupaten/kota yang dimiliki.
- (3) Persebaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan wilayah regionalisasi.

### BAB III

#### TATA CARA PROMOSI PENANAMAN MODAL

##### Bagian Kesatu

##### Penyediaan Sarana Promosi

##### Pasal 17

Penyediaan Sarana Promosi dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi cakupan materi Sarana Promosi dengan mempertimbangkan:
  1. informasi terkait Penanaman Modal;
  2. sektor dan wilayah prioritas Promosi, dan negara sumber modal asing.
  3. pertimbangan strategis lain yang menjadi program pemerintah di bidang Penanaman Modal.
- b. Koordinasi dengan unit dan instansi terkait dalam rangka pengumpulan dan



- pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi Sarana Promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi Sarana Promosi;
- c. Penyusunan materi Sarana Promosi;
  - d. Penentuan format Sarana Promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi Sarana Promosi;
  - e. Pembuatan desain Sarana Promosi dalam bentuk media cetak dan/atau elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
  - f. Penyediaan Sarana Promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan sarana promosi.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Kegiatan Promosi  
Pasal 18

Kegiatan Promosi meliputi:

1. Publikasi informasi melalui Sarana Promosi;
  - a. Pendistribusian Sarana Promosi media cetak dapat dilakukan melalui pameran, seminar, Forum Bisnis, pertemuan tatap muka, Penerimaan Misi dan/atau pendampingan penanam modal, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri;
  - b. Penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan/atau elektronik pada skala nasional dan internasional; dan
  - c. Pengelolaan situs web dan media sosial Promosi.
2. Penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran penanaman modal berskala di dalam dan luar negeri. Dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut ;
  - a. Penyusunan rencana penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran di dalam negeri dan di luar negeri sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu strategis lainnya;
  - b. Penentuan tema dan/atau penyiapan materi pameran;
  - c. Penyiapan konsep desain pameran dan/atau stan sesuai dengan tema pameran;
  - d. Koordinasi persiapan penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal dengan instansi atau pihak terkait; dan
  - e. Penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal.
3. Seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka dilakukan melalui beberapa tahap sebagaimana berikut :
  - a. penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan berdasarkan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu dan proyek strategis lainnya;
  - b. penentuan format, target hasil, dan keluaran kegiatan;
  - c. penentuan target Penanam Modal disesuaikan dengan hasil kajian dan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. koordinasi persiapan dengan instansi, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait; dan
  - e. pelaksanaan seminar, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka Penanaman Modal.
4. Pendampingan penanam modal dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
  - a. koordinasi penerimaan dan/atau pendampingan misi dengan unit atau instansi teknis terkait lainnya;

- b. penyiapan data dan informasi yang mencakup Potensi, Peluang, dan Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh Penanam Modal;
- c. penyelenggaraan Penerimaan Misi dan/atau pendampingan misi penanam modal; dan
- d. dalam hal pendampingan misi penanam modal, dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait di Pusat dan Daerah serta melakukan kunjungan ke lokasi.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal  
Pasal 19

1. Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal dilakukan melalui :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan kepeminatan penanaman modal;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan teknis terkait pembinaan kepeminatan penanaman modal;
  - c. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan pembinaan terkait pembinaan kepeminatan penanaman modal;
  - d. penyiapan bahan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pembinaan kepeminatan penanaman modal;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan serta berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi tindaklanjut terhadap kepeminatan penanaman modal lintas sektor, lintas kabupaten/kota, dan Pemerintah;
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi dan penyiapan data kebutuhan calon penanam modal hasil promosi dalam dan luar negeri;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pertemuan calon penanam modal dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
2. Tindak lanjut Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. rekapitulasi kepeminatan penanaman modal;
  - b. profil minat penanaman modal;
  - c. laporan evaluasi kepeminatan penanaman modal.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Kemitraan  
Pasal 20

1. Kemitraan antara Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kemitraan dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penjaringan potensi kemitraan;
  - b. fasilitasi kemitraan;
  - c. temu kemitraan; dan/atau
  - d. monitoring kepeminatan kemitraan.
3. Usaha Besar yang melakukan kegiatan usaha yang masuk ke dalam bidang usaha

prioritas penanaman modal dan bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan:

- a. jenis pekerjaan;
  - b. perkiraan nilai pekerjaan; dan
  - c. waktu pelaksanaan Kemitraan.
4. Komitmen Kemitraan dibuat dalam bentuk form kepeminatan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  5. Pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah sesuai dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan yang dikomitmenkan oleh Usaha Besar.
  6. Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri di daerah.
  7. Pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan pola Kemitraan
  8. Usaha Besar yang melakukan kegiatan penanaman modal harus memberikan pernyataan komitmen Kemitraan pada saat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission).
  9. Bagi pelaku Usaha Besar yang telah mendapatkan perizinan berusaha wajib menyampaikan pernyataan komitmen Kemitraan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.
  10. Untuk pelaksanaan komitmen Kemitraan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan asosiasi usaha menyiapkan daftar calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar.
  11. Usaha Besar dapat memilih calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang siap dimitrakan.
  12. Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  13. Calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar.
  14. Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.
  15. Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha memuat paling sedikit:
    - a. identitas para pihak;
    - b. kegiatan usaha;
    - c. hak dan kewajiban para pihak;
    - d. bentuk pengembangan;
    - e. jangka waktu Kemitraan;
    - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
    - g. penyelesaian perselisihan.
  16. Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal ..

Umum

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah melakukan promosi

penanaman modal.

- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan promosi penanaman modal dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara mandiri, atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain, pemerintah kabupaten/kota atau bermitra dengan lembaga non pemerintah.
- (4) Dalam hal promosi dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan promosi bersama.

#### Pasal ...

##### Penyelenggaraan Promosi

- (1) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Pameran;
  - b. Seminar;
  - c. Temu usaha; dan/atau
  - d. Penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik;
- (2) Sasaran promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan minat calon Penanaman Modal agar menanamkan modal di Provinsi.

#### Pasal ..

##### Fasilitasi Promosi

Fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) antara lain dalam bentuk :

- a. Perumusan kebijakan promosi penanaman modal;
- b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan promosi penanaman modal;
- c. Pengembangan kerjasama dalam rangka meningkatkan promosi penanaman modal;
- d. Pembinaan pelaksanaan promosi penanaman modal; dan/atau
- e. Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

#### BAB IV

##### PELAYANAN PENANAMAN MODAL

##### Bagian Kesatu

##### Jenis dan Kewenangan

##### Pasal 21

Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota;
- b. penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Daerah.

##### Pasal 22

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua  
Bidang Usaha Penanaman Modal  
Pasal 23

- (1) Pada dasarnya, semua bidang usaha yang sifatnya komersial terbuka untuk kegiatan penanaman modal, kecuali bagi bidang usaha yang memang dinyatakan secara tegas tertutup untuk penanaman modal, dan bidang usaha yang kegiatannya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat
- (2) Terdapat 4 bidang usaha bersifat komersial yang terbuka untuk penanaman modal yaitu:
  - a. Bidang usaha prioritas;
  - b. Bidang usaha yang dialokasikan atau bermitra dengan koperasi dan UMKM;
  - c. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
  - d. Bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, b, dan c ;
- (3) Bidang usaha prioritas adalah bentuk bidang usaha baru yang sebelumnya tidak terdapat pada peraturan sejenis. Bidang usaha prioritas merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut (Pasal 4 Perpres 10/2021): Program/proyek strategis nasional; Padat modal; Padat karya; Teknologi tinggi; Orientasi ekspor; dan/atau Orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- (4) Penanam Modal yang menanamkan modalnya pada Bidang Usaha yang tercantum dalam daftar Bidang Usaha prioritas diberikan: insentif fiskal; dan/atau insentif nonfiskal (lebih dirinci penjelasan insentif fiskal dan non fiskal);
- (5) Bidang usaha yang dialokasikan atau bermitra dengan koperasi dan UMKM merupakan:
  - a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM, dengan kriteria kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
  - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun ; dan atau
  - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (6) Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM, dengan kriteria :
  - a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM dan/atau
  - b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar;
- (7) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan:
  - a. persyaratan Penanaman Modal untuk penanam Modal dalam negeri;
  - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau
  - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.

- (8) Bidang usaha yang tidak termasuk dalam point (3), (5), dan (7)
- (9) Bidang Usaha Tertutup adalah bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal terdiri dari :
  - a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
  - b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

Bagian Ketiga  
Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 24  
Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
  - a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan -masing diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
- (5) Penetapan tingkat Risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.
- (6) Analisis Risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Tingkat Risiko menentukan jenis Perizinan Berusaha.
- (7) Pelaksanaan analisis Risiko dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:
  - a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
  - b. penilaian tingkat bahaya;
  - c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
  - d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan
  - e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.
- (8) Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek:
  - a. kesehatan;
  - b. keselamatan;
  - c. lingkungan; dan/atau
  - d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
- (9) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;

- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (10) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah terbagi atas:
- a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
  - b. tingkat Risiko menengah tinggi.
- (11) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
- a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
  - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal
- (12) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah huruf a berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (13) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi berupa:
- a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- Sertifikat Standar ini merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (14) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi berupa:
- a. NIB; dan
  - b. Izin.
- Izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

#### Pasal 25

##### Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- (1) Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor
- (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Peraturan Kepala Daerah memuat peraturan internal bagi aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (5) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 26

##### Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem OSS

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah melekat pada DPMPTSP.
- (3) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (5) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP
- (6) Dalam menyelenggarakan perizinan berusaha, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif. Tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan.
- (7) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah di KEK, dilaksanakan oleh Administrator KEK. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh Administrator KEK berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Gubernur mendelegasikan kepada Administrator untuk :
  - a. menandatangani pemberian perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. menotifikasi perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui OSS.
- (9) Pendelegasian kewenangan kepada Administrator diberikan kepada pelaku usaha yang berlokasi dan beroperasi di KEK sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

##### Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui OSS dan Aplikasi Pendukung Daerah (SIAP Jateng)

- (1) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi :
  - a. Pelaksanaan dan mekanisme pelayanan perizinan berusaha.
    - Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
    - Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.
    - Layanan SIAP Jateng dikembangkan sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS dan dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan



kriteria yang berlaku.

- Mekanisme pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha.
- Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dan dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- DPMPTSP dapat membentuk layanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Layanan perizinan sebagaimana dimaksud dapat berupa:
  - a. gerai layanan;
  - b. layanan bergerak;
  - c. layanan perbantuan dan/atau pendampingan perizinan berusaha;
  - d. layanan bersama antar instansi;
  - e. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

b. Pengelolaan pengaduan masyarakat.

- Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dilaksanakan melalui:
  - a. layanan pengaduan langsung melalui meja layanan pengaduan;
  - b. layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik antara lain surat aduan, kotak pengaduan, email, faximile, website, media lapor gub dan media sosial lainnya.

c. Pengelolaan informasi.

- Pengelolaan informasi dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan pengelolaan informasi memuat :
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- Penyediaan dan pemberian informasi dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi lainnya, melalui media elektronik dan media cetak yang paling sedikit memuat:
  - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
  - c. penilaian kinerja.

d. Penyuluhan kepada masyarakat.

- Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit meliputi:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau

- c. pertemuan
- e. Pelayanan konsultasi.
  - Pelayanan konsultasi meliputi:
    - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
    - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
    - c. pendampingan teknis.
  - Pelayanan konsultasi dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
  - Pelayanan konsultasi dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.
- f. Pendampingan hukum.
  - Pendampingan Hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.
  - DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.
  - Pendampingan hukum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- g. Konfirmasi status wajib pajak.
  - Konfirmasi Status Wajib Pajak dipersyaratkan pada setiap pemberian layanan publik di DPMPTSP.
  - Konfirmasi Status Wajib Pajak memuat status valid.

## Pasal 28

### Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dasar di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang meliputi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. perindustrian;
  - f. perdagangan;
  - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - h. transportasi;
  - i. kesehatan, obat dan makanan;
  - j. pendidikan dan kebudayaan;
  - k. pariwisata;
  - l. ketenagakerjaan.
  - m. ketenaganukliran.
  - n. keagamaan;
  - o. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
  - p. pertahanan dan keamanan.

- (4) Sektor ketenagakerjaan, keagamaan, pos telekomunikasi penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik, serta pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (5) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor dilaksanakan melalui OSS RBA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor yang tidak dilaksanakan melalui OSS RBA dilaksanakan dengan aplikasi pendukung SIAP Jateng dengan jenis layanan non-OSS RBA.
- (7) Pembagian jenis pelayanan perizinan berusaha sektor terdiri atas jenis :
  - a. pelayanan perizinan OSS RBA dan pelayanan perizinan menunjang OSS RBA ;
  - b. pelayanan perizinan Non OSS RBA, pelayanan perizinan menunjang Non OSS RBA dan pelayanan perizinan lainnya.

#### Bagian Keempat

#### Tata-cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko Pasal 29

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan perusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
  - a. BKPM atas pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS;
  - b. DPMPSTSP provinsi atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
  - c. DPMPSTSP kabupaten/kota atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - d. Administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK; dan
  - e. Badan Perusahaan KPBPB atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KPBPB.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pelaksanaan atas penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya di Daerah dilakukan dengan cara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (5) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memuat :
  - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
  - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
  - c. perangkat kerja Pengawasan;
  - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
  - f. pembinaan dan sanksi.

Bagian Kelima  
Evaluasi Dan Reformasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Pasal 30

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB mendukung pelaksanaan reformasi:

- a. memberikan masukan terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
- b. menyediakan data dan/atau informasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sesuai kewenangan masing-masing.

Bagian Keenam  
Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Pasal 31

- (1) Pendanaan pengembangan Sistem OSS dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada kementerian/lembaga dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan sumber lain yang sah.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan sumber lain yang sah.

Bagian Ketujuh  
Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Pasal 32

- (1) Gubernur, wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bagian Kedelapan  
Sanksi  
Pasal 33

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, Administrator KEK, dan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB yang tidak menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dikenai sanksi administratif;
- (2) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan:
  - a. Lembaga OSS mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga, Administrator KEK, atau Kepala Badan

- Pengusahaan KPBPB;
- b. Menteri atau Kepala Lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau
  - c. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota.

**Bagian Kesembilan**  
**Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal**  
Pasal 34

- (1) Setiap penanam modal berhak mendapat:
  - a. kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan;
  - b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
  - c. pelayanan penanaman modal; dan
  - d. fasilitas/insentif dan kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap penanam modal berkewajiban:
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
  - c. membuat dan menyampaikan LKPM kepada instansi Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan bidang penanaman modal;
  - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
  - i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penanam modal bertanggungjawab:
  - a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
  - d. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
  - e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - f. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal

- menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Lokasi Penanaman Modal**

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Penanam modal dapat memanfaatkan aset Daerah untuk usaha sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanaman modal yang akan memanfaatkan aset daerah wajib mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Kesebelas**  
**Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal**

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pengaduan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal dilaksanakan melalui Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Pengaduan Penanaman Modal:
- (3) Penyampaian Pengaduan Penanaman Modal:
- (4) Tindak Lanjut atas Pengaduan Penanaman Modal:

**Bagian Keduabelas**  
**Informasi mengenai Potensi dan Peluang Penanaman Modal**

Pasal 37

Informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal kepada penanam modal didapat melalui Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah yang memuat tentang Profil JawaTengah, Peluang dan Proyek Investasi, dan Kawasan Industri.

Bagian Kesatu

Pasal ...

Umum

Pelayanan penanaman modal meliputi:

- a. penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota;
- b. penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan provinsi Daerah.

Pasal ...

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPSTSP.

(2) Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP terdiri atas :

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan
2. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP oleh Pemerintah Daerah melekat pada DPMPTSP.
3. Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP
4. Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal ..

Pasal ..  
Tanggung jawab

- (1) Dalam menyelenggarakan perizinan berusaha dan PTSP, DPMPTSP bertanggung jawab secara administrative.
- (2) Tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan.

Bagian kedua

Pasal ...

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP di KEK Kendal

Pasal ...

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di KEK Kendal, dilaksanakan oleh Administrator KEK Kendal.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP oleh Administrator KEK Kendal berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur mendelegasikan kepada Administrator KEK.

BAB V

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 38

Umum

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf d dilaksanakan oleh Dinas atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. PMDN yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota;
- b. PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal.
- (2) Bentuk Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah kewenangan provinsi;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah kewenangan provinsi;
  - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (3) Bentuk Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Masukan peserta :

- Insentif bagi Pengelola Kawasan Industri dan Tenant serta penyediaan sarpras di Kawasan Industri



- Kemudahan Perizinan : Pendampingan OSS bagi investor (kesesuaian lahan, dll)

## Bagian Kedua Kriteria Penanam Modal

### Pasal 40

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. merupakan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.
  - o. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - p. Kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - q. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - r. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - s. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, yang bersifat bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 41

- (1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya meliputi, pajak daerah provinsi, pajak daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) huruf b berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas retribusi daerah dan/atau sanksinya meliputi, retribusi daerah provinsi dan retribusi daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dapat

diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Kemudahan yang diberikan kepada penanam modal sebagaimana pasal 39 ayat (3) dapat berupa :

- (1) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal antara lain berupa :
  - a. informasi potensi ekonomi daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
  - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana, antara lain :
  - a. jaringan listrik;
  - b. jalan;
  - c. transportasi;
  - d. jaringan telekomunikasi; dan
  - e. jaringan air bersih.
- (3) Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pemberian bantuan teknis berupa ....
- (5) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.
- (6) Kemudahan akses pemasaran hasil produksi berupa.....
- (7) Kemudahan investasi langsung konstruksi berupa.....
- (8) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah berupa.....
- (9) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada investor dalam penanaman modal di Daerah.
- (10) Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa.....
- (11) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil berupa.....
- (12) Kemudahan akses pasokan bahan baku, energi, berupa.....
- (13) Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah, berupa.....

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan (3) kepada masyarakat dan/atau penanam modal.

- (2) Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (4) Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau investor paling lama ..... tahun sesuai dengan skala prioritas pemberian insentif.

#### Bagian Kedua

#### Dasar Penilaian Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi

#### Pasal 44

- (1) Kepala Daerah menetapkan masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai.
- (2) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

#### Pasal 45

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Kepala Daerah c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara :
  - a. Bagi Investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan :
    - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
    - 2) Profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
    - 3) Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
    - 4) Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
    - 5) Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
    - 6) Fotokopi Nomor Induk Berusaha.
  - b. Bagi investor yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dilampiri dengan :
    - 1) Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
    - 2) Profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi,

- lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
  - 4) Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Keempat  
Tim Verifikasi dan Penilaian  
Pasal 46

- (1) Kepala Daerah menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Wakil Ketua : Asisten .....
  - c. Anggota :
    - 1) Unsur Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
    - 2) Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan dan keuangan;
    - 3) Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
    - 4) Unsur Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
    - 5) .....
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 47

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi;
  - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
  - f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.

## Pasal 48

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi;
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat ..... hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar;
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu;
- (4) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar pertimbangan Gubernur dalam menetapkan investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat ..... hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian;
- (6) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 49

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah perusahaan memperoleh Nomor Induk Berusaha.

## Bagian Kelima Pelaporan dan Evaluasi Pasal 50

- (1) Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (.....) disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (.....) paling sedikit memuat :
  - a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan;
  - b. pengelolaan usaha; dan rencana kegiatan usaha.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (.....) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 51

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada Menteri secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

## Pasal 52

1. Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau investor.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (.....) dilakukan paling sedikit 1 (satu)

tahun sekali

3. Evaluasi dilakukan atas dasar :
  - a. Laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan kemudahan; dan
  - b. Kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (.....) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 53

Pemberian Insentif dan kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu Umum Pasal 54

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

#### Pasal 55

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui:

- a. pembinaan;
- b. pemantauan dan verifikasi; dan
- c. pengawasan.

#### Bagian Kedua Pembinaan Pasal 56

- (1) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...huruf a dilaksanakan oleh DPMPTSP kepada penanam modal.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap penanam modal, dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi:
  - a. Pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal secara berkala;
  - b. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal; dan
  - c. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi penanam modal.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

- dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait.
- (4) Fasilitasi penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, Dinas dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota terkait.
  - (5) Dalam hal fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terkait dengan permasalahan sengketa antar pemegang saham dan tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, DPMPTSP dapat melaporkan kepada BKPM.

#### Pasal 57

- (1) Penanam modal dapat menyampaikan permohonan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), melalui LKPM dan/atau surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP;
- (2) Atas permohonan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal melalui tahapan:
  - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
  - b. koordinasi fasilitasi penyelesaian masalah dengan instansi teknis terkait dan/atau pihak terkait lainnya;
  - c. dalam hal fasilitasi dilakukan terhadap penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha, koordinasi dilakukan dengan aparat sipil negara yang memberikan pelayanan Perizinan Berusaha; dan
  - d. laporan penyampaian hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak terkait.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dituangkan dalam notula dan/atau berita acara;
- (4) DPMPTSP memantau dan mengevaluasi perkembangan hasil fasilitasi penyelesaian masalah.

### **Bagian Ketiga Pemantauan dan Verifikasi**

#### Pasal 58

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b, dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap:
  - a. LKPM yang disampaikan oleh penanam modal; dan
  - b. laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang disampaikan oleh penanam modal.
- (2) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat ... memuat:
  - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kegiatan pemantauan dan verifikasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.
- (4) Kegiatan Pemantauan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh DPMPTSP terhadap LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha

#### Pasal 59

- (1) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penanam modal.
- (2) Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data Perizinan Berusaha termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penanam modal wajib menyampaikan LKPM setiap triwulan.
  - b. periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut:
    1. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
    2. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
    3. Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
    4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode yang sesuai, setelah tanggal diterbitkannya Perizinan Berusaha.

#### Pasal 60

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi secara daring terhadap data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM.
- (3) Dalam hal Penanam modal melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perbaikan harus disampaikan secara daring paling banyak 2 (dua) kali, dengan setiap perbaikan paling lama 2 (dua) hari pada periode pelaporan yang sama.
- (4) Dalam hal penanam modal tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penanam modal dianggap tidak menyampaikan LKPM.
- (5) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
- (6) DPMPTSP melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal di Provinsi berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada publik



paling lambat:

- a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
- b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
- c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
- d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

#### Pasal 61

- (1) DPMPTSP membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di Provinsi setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan paling sedikit memuat:
  - a. periode laporan;
  - b. realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri pada periode pelaporan;
  - c. jumlah proyek dan realisasi penanaman modal berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha dan negara untuk penanaman modal asing; dan
  - d. jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha untuk penanaman modal dalam negeri.

### **Bagian Ketiga Pengawasan**

#### Pasal 62

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengawasan rutin; dan
  - b. Pengawasan insidental.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

### **Bagian Keempat Pengawasan Rutin**

#### Pasal 63

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
  - a. laporan Pelaku Usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.

- (2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan dan verifikasi terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
- (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (6) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- (7) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh BKPM, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Kelima  
Pengawasan Insidental  
Pasal 64

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
  - a. adanya pengaduan masyarakat;
  - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
  - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau halhal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

- (4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
- (5) Inspeksi Pengawasan lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB, secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh kementerian/lembaga dan/atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

**Bagian Keenam**  
**Inspeksi Lapangan**  
Pasal 65

- (1) Kegiatan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf b dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan rutin ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
- (6) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

**Bagian Ketujuh**  
**Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha**  
Pasal 66

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
  - a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
  - b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga.
- (3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh BKPM, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusaha KPBPB.
- (4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah ~~pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS~~ untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. baik sekali;
  - b. baik; dan
  - c. kurang baik.
- (6) Berdasarkan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS melakukan penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan memperbarui profil Pelaku Usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
  - a. inspeksi lapangan untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan; dan
  - b. inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (8) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pelaku usaha dinyatakan patuh, maka

Sistem OSS dapat mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.

- (9) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut.
- (10) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (11) Dalam hal inspeksi lapangan ditemukan bukti yang memberikan dampak terhadap kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau lingkungan, Sistem OSS melakukan pengolahan data dan informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (12) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB dan Pelaku Usaha dapat mengakses dan memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

#### Pasal 67

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal... huruf c, dilakukan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari:
  - a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal;
  - b. adanya penugasan untuk melakukan pengawasan dari Pemerintah Pusat; atau
  - c. proses penerbitan izin yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota namun tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh instansi teknis dan/atau instansi terkait sesuai dengan norma, standar, prosedur kriteria yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

*Cat: apakah perlu diatur tentang pembuatan SK Tim Pengawasan oleh Gubernur?*

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, DPMPTSP dapat:
  - a. didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal; dan/atau
  - b. bekerja sama dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian di bidang

pengawasan sesuai dengan bidang yang diperlukan.

#### Pasal 68

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dilaksanakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan pengawasan kepada pimpinan atau penanggungjawab perusahaan.
- (2) Dalam hal kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal... didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, Kepala DPMPTSP mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan pengawasan.
- (3) Dalam setiap pelaksanaan pengawasan, DPMPTSP menunjuk petugas pengawasan secara tertulis dalam surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Dalam hal pimpinan atau penanggung jawab perusahaan tidak memberikan tanggapan, pengawasan tetap dilakukan oleh DPMPTSP.
- (5) Dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud Pasal...huruf ..., pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pimpinan atau penanggungjawab perusahaan.

#### Pasal 69

- (1) Hasil pemeriksaan ke lokasi perusahaan dalam rangka pengawasan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani bersama oleh petugas pengawasan dan pimpinan atau penanggung jawab perusahaan.
- (2) Dalam hal pimpinan/penanggung jawab perusahaan menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, petugas pengawasan membuat berita acara penolakan yang ditandatangani oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan.
- (3) Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga tidak ditandatangani oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, Berita Acara Pemeriksaan tetap dinyatakan sah.

### **BAB IX TATA CARA PENGENAAN SANKSI**

#### Bagian Kesatu Kewajiban Penanam Modal Pasal 70

Setiap penanam modal di Jawa Tengah berkewajiban mentaati semua kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 15 Perda No:....tahun .....tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Jawa Tengah, yaitu:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
- c. membuat dan menyampaikan LKPM kepada instansi Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan bidang penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman

- modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
  - h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab Penanam Modal  
Pasal 71

Tanggung jawab setiap penanam modal di Jawa Tengah diatur dalam pasal 16 Perda No:....tahun .....tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Jawa Tengah, yaitu:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penjatuhan Sanksi  
Pasal 72

Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada setiap penanam modal berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha;
- c. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
- d. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif  
Pasal 73

- (1) Peringatan tertulis, dapat dijatuhkan apabila diketahui penanam modal karena kelalaiannya tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf (a) sampai huruf (g).

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha;
  - a. pelaku usaha yang sudah mendapatkan sanksi peringatan tertulis, dan sudah diberikan kesempatan yang patut untuk melaksanakan sebagian atau seluruhnya kewajiban yang diketahui tidak dilaksanakan.
  - b. adanya laporan/pengaduan masyarakat terkait adanya kegiatan usaha yang berdampak meresahkan, membahayakan dan mengganggu ketentraman masyarakat, tidak menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - c. pelaku usaha yang setelah dilakukan pembinaan dan diberikan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan/ memperbaiki/ mengembalikan kondisi awal, agar usaha dilakukan sesuai dengan kaidah yang baik dan benar, tapi tidak melaksanakan dengan benar;
- (3) Pencabutan perizinan berusaha; dan/atau pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
  - a. terdapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan memerintahkan untuk mencabut izin usaha dan atau dinyatakan tidak sah;
  - b. terdapat pelaku usaha yang zinnnya telah diberhentikan sementara, tapi pemegang izin tidak melakukan perubahan, perbaikan, pemulihan keadaan;
  - c. apabila terdapat kegiatan usaha yang dilakukan diketahui bertentangan dengan aspek budaya, agama dan adat istiadat setempat, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. apabila dengan sengaja tidak mematuhi sebagian atau semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Penjatuhan Saksi Administratif  
Pasal 74

- (1) Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, dapat memberikan sanksi administratif berdasarkan adanya:
  - a. usulan dan rekomendasi teknis dari OPD terkait, dengan dilengkapi dokumen pemeriksaan dengan bukti yang cukup pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya.
  - b. adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, perizinan berusaha dinyatakan dicabut.
- (2) Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah memberikan sanksi administratif secara tertulis, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender pelaku usaha /pemegang izin tidak melakukan upaya banding administratif maka sanksi administratif dinyatakan diterima;
- (3) Banding administratif hanya dapat diajukan terhadap sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha; dan/atau pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- (4) Banding administratif diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak diterimanya pemberitahuan adanya sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha; dan/atau pencabutan



perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;

- (5) Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah meneruskan pengajuan banding administratif kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dimintakan persetujuan atau penolakan, paling lama 30 (tiga puluh hari) kerja.

#### Bagian Kesatu

#### Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Penanam Modal

#### Pasal ...

Sanksi administrasi dikenakan kepada setiap penanam modal yang:

- a. tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- b. tidak melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha;
- d. tidak menyampaikan laporan penerimaan insentif dan kemudahan penanaman modal;
- e. tidak mengajukan pengesahaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- f. tidak melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. tidak menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- i. tidak melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- j. tidak menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- k. tidak mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- l. tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
- m. tidak mematuhi ketentuan dan/atau kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan di bidang penanaman modal;
- n. tidak mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup; dan
- o. tidak melakukan alih teknologi dalam penyelenggaraan kemitraan.

Pasal ....

- (1) Setiap penanam modal yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan usaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam jangka waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Pemerintah Provinsi melakukan penghentian kegiatan usaha.

Pasal ....

- (1) Setiap penanam modal yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
  - c. penghentian kegiatan usaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam jangka waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Pemerintah Provinsi melakukan pembatasan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila penanam modal tetap mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi melakukan penghentian kegiatan usaha.

Pasal ...

- (1) Setiap penanam modal yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d sampai dengan huruf l dan huruf o dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau

- c. penghentian fasilitas penanaman modal.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam jangka waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Pemerintah Provinsi melakukan pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila penanam modal tetap mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi melakukan penghentian fasilitas penanaman modal serta pengumuman melalui media elektronik dan/atau cetak.

Pasal ...

- (1) Setiap penanam modal yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m dan huruf n dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam jangka waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Pemerintah Provinsi melakukan pembatasan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila penanam modal tetap mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi melakukan penghentian kegiatan usaha.
- (5) Apabila setelah dilakukan penghentian kegiatan usaha, penanam modal tetap menjalankan kegiatan usahanya dan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Provinsi melakukan pencabutan izin.

Pasal ...

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dapat dilakukan tanpa

didahului peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau penghentian kegiatan usaha, dalam hal penanam modal terbukti melakukan tindak pidana bidang penanaman modal berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Bagian Kedua

### Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

#### Pasal ...

- (1) Bupati/Walikota wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati/Walikota yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis kepada Bupati/Walikota oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak dilaksanakan oleh Bupati/Walikota, Gubernur mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) Hari.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal ...

- (1) Pengenaan sanksi administrasi dan pengambilalihan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat kepada Gubernur melalui kepala DPMPTSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan permohonan untuk menerbitkan izin berusaha yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota karena Bupati/Walikota tidak memproses perizinan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal ...

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP disertai dengan berkas, dokumen, dan/atau

data perizinan serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelapor telah mengajukan perizinan kepada Bupati/Walikota namun tidak diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala DPMPTSP melakukan klarifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:
- a. meminta klarifikasi terhadap Bupati/Walikota mengenai kebenaran laporan dimaksud;
  - b. dalam hal klarifikasi Bupati/Walikota dapat diterima dan/atau dapat dipertanggung jawabkan, Kepala DPMPTSP atas nama Gubernur menyampaikan kepada pelapor bahwa laporannya tidak dapat diterima dengan menyampaikan alasan Bupati/Walikota dimaksud meminta pelapor untuk menyampaikan kembali permohonan izin tersebut kepada Bupati/Walikota;
  - c. dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima dan/atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, Kepala DPMPTSP memproses permohonan izin pelapor paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas dan persyaratan perizinan diterima serta dinyatakan lengkap dan benar;
  - d. dalam hal berkas dan persyaratan perizinan yang disampaikan pelapor dinyatakan lengkap dan benar, Kepala DPMPTSP menerbitkan izin yang dimohonkan; dan
  - e. dalam hal berkas dan persyaratan perizinan yang disampaikan pelapor dinyatakan tidak lengkap dan benar, Kepala DPMPTSP menyampaikan surat penolakan penerbitan izin kepada pelapor.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 75

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal ... .. 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal ..... 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR.....

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR..... TAHUN .....  
TENTANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI  
JAWA TENGAH

## PENGEMBANGAN IKLLM PENANAMAN MODAL